



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Prof. X. XXXXX Lingkungan III, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 120821410585XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLAUNGAN SILALAH, S.H., MANGIHUT TUA RANGKUTI, S.H., dan BONNI DOWIS SILALAH, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) yang beralamat kantor di Jalan Dr. FL. Tobing, No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.: 14/SK/LKBH-S/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Prof. X. XXXXX Lingkungan III, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1208211405790XXX Atau Jalan Jenderal XXX Tanjung, Rusunawa No. XX Lantai XX, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, dan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan surat tercatat Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 27 Juni 2023, dan relaas panggilan surat tercatat kedua Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tertanggal 1 Agustus 2023 Kuasa Penggugat menyampaikan untuk dilakukan pemanggilan Tergugat melalui koran;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan tertanggal 12 September 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan dipersidangan mencabut gugatan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan tertanggal 12 September 2023, sedangkan pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan hak mutlak yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya; Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya". Dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Gugatan ini dimohonkan sebelum jawaban Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum dan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai pencabutan Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg, dan oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Sibolga untuk mencatat dalam Register Perkara tentang pencabutan perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847 Nomor 52 Jo. stb Tahun 1849 Nomor 63, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp459.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 15 Juni 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., dan Fierda Ayu HRS Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H., Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg



Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	
5.....P	:	Rp164.000,00;
penganggilan Sidang	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Sidang	:	
7.....P	:	
memberitahuan Pencabutan	:	Rp150.000,00
Perkara	:	
8.....P	:	
NBP Pemberitahuan	:	Rp10.000,00;
Pencabutan Perkara Tergugat	:	
Jumlah	:	Rp459.000,00;
(Empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sbg